PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0028, 6 HLM.

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan SOP dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.

- Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 151 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; serta Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.

- Keputusan Walikota ini menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Penyusunan SOP dilakukan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. SOP disusun oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi serta dikoordinasikan oleh bagian terkait di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Pelaksanaan penyusunan SOP meliputi identifikasi proses kerja, penyusunan alur prosedur, penetapan standar waktu pelayanan, monitoring dan evaluasi, serta penyempurnaan SOP secara berkala. Dengan adanya SOP, diharapkan tercipta keseragaman pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin kerja, efisiensi pelayanan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN :

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 April 2026
- Lampiran: 6 hlm.